



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

GUSTI PRAYUDA, tempat/tanggal lahir: Biak Muli, 29 September 1997, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Desa Biak Muli, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, pekerjaan Petani; sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG JALANNYA KEJADIAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane juga pada tanggal 9 Oktober 2023 dengan register nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Ktn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis yang bernama **Fitri Juraida** secara agama **Islam** dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0061/011/iv/2018, 27 April 2018 ;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga pemohon dan istri pemohon hidup rukun dan tentram sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya ;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan istri telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - o Revan Gustiawan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 17 November 2018 ;
 - o Revia Agustira, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa anak Pertama pemohon telah di buat kan akta kelahiran dengan Nomor: 1102-LT-22092022-0073 dan telah di masukkan pula kedalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga pemohon beserta istri dengan Nomor Kartu keluarga :
1102031802190001 , dengan nama : Revan Gustiawan :

- Bahwa pertama pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, pemohon beserta istri berinisiatif meminta tolong kepada saudara untuk di buat kan akta kelahiran anak pertama pemohon ;
- Bahwa setelah selesai pemohon beserta istri memperhatikan ada kesalahan data anak pemohon yaitu terletak pada bulan lahir anak pemohon :
- Bahwa sebenarnya tanggal lahir anak pemohon adalah Tanggal 17 April 2018 namun semenjak pemohon mengetahui pembuatan akta lahir anak pemohon ada kesalahan, pemohon sudah memiliki iktikad untuk memperbaiki akta lahir anak pemohon namun sampai sekarang pemohon lalai dalam hal tersebut :
- Bahwa permohonan ini pemohon ajukan guna untuk pemuktahiran data anak pemohon ;
- Bahwa untuk memperkuat dalil tersebut pemohon juga telah melampirkan surat keterangan Kelahiran Anak Pemohon guna mendukung dalil-dalil Pemohon ;
- Dan untuk memenuhi syarat-syarat untuk merubah data anak pemohon maka perlu penetapan dari pada pengadilan yang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kutacane ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane , untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang semula, Revan Gustiawan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **17 November 2018**, Menjadi Revan Gustiawan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **17 April 2018**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kutacane setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara NIK 1102032909970001, tanggal 10 Februari 2020 atas nama Gutsi Prayuda, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-22092022-0073, tanggal 20 Juni 2023 atas nama REVAN GUSTIAWAN, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2
3. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 77/SKK/XII/2023 atas nama REVAN GUSTIAWAN, tanggal 6 Oktober 2023, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0061/011/IV/2018, atas nama GUSTI PRAYUDA dan FITRI JURADA, tanggal 27 April 2018, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga (KK) nomor 1102031802190001, tanggal 10 Desember 2021, atas nama kepala keluarga GUSTI PRAYUDA, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi ANIK
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti sebab dijadikan saksi sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari enam bersaudara;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan FITRI JURAIDA sekira bulan 5 pada tahun 2017, namun baru membuat akta nikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dikarenakan saat itu hubungan yang kurang harmonis dengan pemohon;
- Dari pernikahannya, Pemohon bersama FITRI JURAIDA dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu REVAN GUSTIAWAN dan REVIA AGUSTIRA;
- Bahwa pada dokumen catatan sipil REVAN GUSTIAWAN seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis lahir pada tanggal 17 November 2018, padahal yang sebenarnya REVAN GUSTIAWAN lahir pada tanggal 17 April 2018;
- Bahwa REVAN GUSTIAWAN lahir pada tanggal 17 April 2018 di Praktik Bidan AFRINA HARAHAHAP di Kuning;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pada saat kelahiran REVAN GUSTIAWAN;

2. Saksi ARLIYA

- Bahwa saksi adalah Bibi (Kakak dari Ibu Kandung) Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti sebab dijadikan saksi sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari enam bersaudara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan FITRI JURAIDA sekira bulan 5 pada tahun 2017, namun baru membuat akta nikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dikarenakan Pemohon menikah diluar kota
- Dari pernikahannya, Pemohon bersama FITRI JURAIDA dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu REVAN GUSTIAWAN dan REVIA AGUSTIRA;
- Bahwa pada dokumen catatan sipil REVAN GUSTIAWAN seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis lahir pada tanggal 17 November 2018, padahal yang sebenarnya REVAN GUSTIAWAN lahir pada tanggal 17 April 2018;
- Bahwa REVAN GUSTIAWAN lahir pada tanggal 17 April 2018 di Praktik Bidan AFRINA HARAHAHAP di Kuning;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pada saat kelahiran REVAN GUSTIAWAN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama REVAN GUSTIAWAN sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-22092022-0073, tanggal 20 Juni 2023 atas nama REVAN GUSTIAWA dan Kartu Keluarga Nomor 1102031802190001, tanggal 10 Desember 2021, atas nama kepala keluarga GUSTI PRAYUDA oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, yang semula tertulis lahir tanggal 17 November 2018 menjadi 17 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi bernama ANIK dan ARLIYA;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon melakukan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-22092022-0073, tanggal 20 Juni 2023 atas nama REVAN GUSTIAWA dan Kartu Keluarga Nomor 1102031802190001, tanggal 10 Desember 2021, atas nama kepala keluarga GUSTI PRAYUDA oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, yang semula tertulis lahir tanggal 17 November 2018 menjadi 17 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Desa Gusung Batu, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara,. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane yakni wilayah Hukum yang membawahi tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dari seluruh peristiwa penting yang dimaksud, Undang-undang tersebut memberikan kemungkinan untuk dilakukannya perubahan-perubahan data pada dokumen terkait terjadinya peristiwa penting namun hanya pada peristiwa penting perkawinan, perceraian, perubahan nama serta perubahan status kewarganegaraan yang mana peristiwa tersebut dapat saja berubah, akan tetapi tidak dengan perubahan tanggal lahir, karena pada dasarnya tidak mungkin tanggal lahir seseorang dapat berubah-ubah karena peristiwa kelahiran hanya terjadi satu kali. Namun demikian hal nya jika perubahan yang dimaksud adalah perbaikan karena kesalahan atau kelalaian (*human error*) dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa jika perbaikan penulisan tanggal lahir yang hendak dilakukan adalah karena adanya kesalahan atau kelalaian, maka sebenarnya Pemohon cukup membawa dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan adanya kesalahan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menerbitkan dokumen Catatan Sipil untuk dilakukan perbaikan. Namun oleh karena kelalaian Pemohon yang tidak memiliki dokumen pendukung yang kuat untuk membuktikan hal tersebut sehingga pembuktiannya sulit dan rumit, maka Hakim memaklumi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menngarahkan Pemohon untuk mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 (Surat Keterangan Kelahiran), dihubungkan dengan keterangan saksi ANIK dan saksi ARLIYA yang diucapkan dibawah sumpah, terbukti bahwa nama anak Pemohon yang bernama REVAN GUSTIAWAN lahir pada tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa pada posita permohonan, Pemohon juga telah mengakui adanya kelalaian pemohon yang tidak langsung melaporkan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama REVAN GUASTIAWAN kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seketika dikeluarkannya dokumen Akta Kelahiran REVAN GUASTIAWAN dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapny

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebut dalam amar penetapan, dan Pemohon dibebani membayar biaya akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam hal terjadinya peristiwa penting perubahan nama Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon juga diwajibkan melaporkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri guna dilakukan perbaikan tanggal lahir REVAN GUSTIAWAN pada Kutipan Akta Kelahiran REVAN GUSTIAWAN dan Kartu Keluarga Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang semula, Revan Gustiawan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **17 November 2018**, Menjadi Revan Gustiawan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **17 April 2018**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan tanggal lahir anak pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula Revan Gustiawan, Lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **17 November 2018**, Menjadi Revan Gustiawan, Lahir di Aceh Tenggara, Tanggal **17 April 2018** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, guna dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Rahmanto Attahyat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Ktn, tanggal 9 Oktober 2023 untuk memeriksa permohonan Pemohon dengan dihadiri oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sabarudin

Rahmanto Attahyat, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
Atk.....Rp	80.000,-
Panggilan Relas.....Rp	-
PNBP Relas.....Rp	10.000,-
Redaksi.....Rp.	10.000,-
Meterai.....Rp.	10.000,-
	+
JUMLAH	Rp. 140.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)